BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perusahaan merupakan bagian dari lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang keberadaannya tidak dapat dipisahkan atau berhubungan langsung dengan masyarakat dan lingkungan sekitar. Aktivitas atau kegiatan yang dihasilkan oleh perusahaan tidak hanya dirasakan oleh pihak-pihak yang ada di dalam perusahaan saja, melainkan juga oleh pihak-pihak di luar perusahaan, yang pada dasarnya berkaitan dengan lingkungan hidup, antara lain sumber daya alam, sumber daya manusia, dan seluruh pemangku kepentingan dalam masyarakat. Keberadaan dan dampak dari aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan, selain memberikan dampak positif yang dapat mendatangkan kesejahteraan bagi pihak-pihak yang terlibat, juga dapat memberikan dampak negatif yang seringkali bertentangan dan merugikan kepentingan pihak-pihak yang terlibat, seperti pencemaran lingkungan atau bahkan perusakan alam dan lingkungan hidup. Pada dasarnya dampak positif dan negatif yang ditimbulkan dari aktivitas perusahaan tersebut harus ditindaklanjuti, karena jika tidak ditindaklanjuti akan mempengaruhi aktivitas dan eksistensi perusahaan, oleh karena itu perusahaan tidak hanya fokus pada kepentingan perusahaan saja, melainkan juga mencermati kepentingan pihak eksternal perusahaan.

Dalam hal pelaporan, perusahaan kini tidak lagi hanya berpedoman pada single bottom line yaitu nilai perusahaan, yang berarti perusahaan tidak lagi


melaporkan kegiatan usahanya hanya dalam bentuk laporan keuangan. Namun dalam pelaporannya, perusahaan juga harus mendasarkan pelaporannya pada *triple bottom line*, yaitu garis bawah yang berkaitan dengan permasalahan sosial dan lingkungan hidup yang terlibat dalam operasional perusahaan (Cahya, 2010:1). Oleh karena itu, mengingat hal tersebut, penting bagi setiap perusahaan untuk melaksanakan CSR untuk mengatasi dan mencegah kerusakan lingkungan akibat kegiatan operasional perusahaan. Dalam tanggung jawab sosial perusahaan, hal-hal yang diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan meliputi kegiatan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup, yang mencerminkan tingkat akuntabilitas, tanggung jawab, dan transparansi kegiatan usaha perusahaan untuk kemudian disajikan kepada investor atau pemangku kepentingan.

Corporate Social Responsibility adalah kesadaran baru dari dunia usaha bahwa perusahaan tidak hidup dalam lingkungan yang terisolir yang bebas dari pengaruh perubahan sosial budaya dan nilai-nilai yang dianut masyarakat disekitarnya. CSR telah menjadi isu yang di persoalkan oleh kalangan masyarakat umum, dunia bisnis dan pemerintah (Laksmitaningrum & Purwanto, 2013:1). Setiap perusahaan di Indonesia wajib memenuhi tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan / atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Beberapa tahun terakhir ini, isu CSR di Indonesia telah menjadi isu yang sering dibicarakan dalam berbagai kesempatan. Semakin seringnya terjadi permasalahan yang berkaitan dengan CSR, maka dianggap perusahaan tersebut gagal dalam menerapkan CSR. *Corporate Social Responsibility* dapat dinyatakan gagal ketika salah satu faktor pendukungnya tidak terpenuhi. Gambaran fenomena kegagalan CSR di Indonesia antara lain yaitu kasus pada PT. Freeport Indonesia dimana kegiatan usahanya telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang dinilai tidak memenuhi batas air limbah dan mencemari biota laut. Kasus lainnya yaitu pada PT. Newmont Minahasa yang telah mencemari teluk Buyat dan diduga melanggar izin pembuangan limbah ke laut. Kasus kegagalan penerapan CSR di Indonesia yang paling terbaru dan terbesar adalah skandal kecurangan pada PT Asuransi Jiwasraya yang menimbulkan kerugian material bagi nasabah dan negara pada tahun 2020.

Dari kasus-kasus tersebut dapat dilihat bahwa perusahaan harus lebih memperhatikan lagi aspek sosial dan lingkungannya. Penelitian CSR di negara Indonesia menjadi suatu hal yang penting mengingat semua sektor industri telah mengklaim telah melakukan kegiatan sosial dengan motivasi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat luas dalam upaya untuk perbaikan lingkungan (Damayanty & Djaddang, 2020:35). Namun, Studi yang dilakukan oleh Apindo dengan salah satu lembaga dari Jerman menyatakan bahwa praktik pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial di Indonesia dapat dikatakan masih terbatas (Fauzan, 2021). Tidak hanya itu, Riset Centre for Governance, Institutions, and Organization National University of Singapore

(NUS) *Business School* juga menyatakan bahwa pemahaman dan kualitas pengoperasian tanggung jawab sosial pada perusahaan di Indonesia lebih rendah dibanding dengan perusahaan yang berasal dari Thailand (Suastha, 2016).



Sumber: CNN Indonesia

Gambar 1.1
Tingkat Pengungkapan CSR di beberapa negara ASEAN

Berdasarkan Riset Centre for Governance, Institutions, and Organization National University of Singapore (NUS) Business School dalam CNN Indonesia (cnnindonesia.com, 2016) memaparkan bahwa kesadaran akan praktik CSR di Indonesia masih rendah yang mengakibatkan kualitas pengungkapannya juga rendah. Riset ini dilakukan pada 100 sampel perusahaan yang tersebar di empat negara yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Riset tersebut membuktikan bahwa Thailand menjadi negara dengan kualitas implementasi CSR paling tinggi dengan nilai 56,8 dari total 100, sementara Singapura mendapatkan 48,8. Indonesia dan Malaysia sendiri masing-masing mendapatkan nilai 48,4 dan 47,7. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perusahaan - perusahaan di Indonesia masih belum sepenuhnya memiliki kesadaran akan pentingnya

pengungkapan CSR yang bermanfaat bagi pembangunan berkelanjutan perusahaan maupun pihak eksternal lainnya.

Bersumber pada data, terdapat banyak faktor yang dapat menghambat pelaksanaan CSR. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan mengenai CSR, maka dapat diidentifikasi faktor-faktor spesifik apa saja yang dapat mempengaruhi pengungkapan CSR., yaitu penelitian yang dilakukan oleh Basit et al. (2019), Dewi & Muslih (2018), Hapsari (2019), Sumilat & Destriana, (2017), dan Utami et al. (2019). Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti tersebut, terdapat beberapa faktor yang dianggap dapat memengaruhi pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, faktor – faktor yang dapat memengaruhi tersebut yaitu struktur kepemilikan, ukuran dewan komisaris, ukuran perusahaan, umur perusahaan, independensi dewan direksi, komite audit, kinerja keuangan, serta kinerja lingkungan hidup.

Menurut Sugiarto (2009: 59) struktur kepemilikan saham yaitu perbandingan jumlah saham yang dimiliki oleh orang dalam (*insider*) dengan jumlah saham yang dimiliki oleh investor atau dengan kata lain struktur kepemilikan saham adalah proporsi kepemilikan institusional dan kepemilikan manajemen dalam kepemilikan saham perusahaan. Dalam menjalankan kegiatannya suatu perusahaan diwakili oleh direksi (*agents*) yang ditunjuk oleh pemegang saham (*principals*).

Sedangkan menurut I Made Sudana (2011:11) menyatakan struktur kepemilikan merupakan pemisahan antara pemilik perusahaan dan manajer

perusahaan. Pemilik atau pemegang saham adalah pihak yang menyertakan modal kedalam perusahaan, sedangkan manajer adalah pihak yang ditunjuk pemilik dan diberi kewenangan mengambil keputusan dalam mengelola perusahaan, dengan harapan manajer bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik.

Pengungkapan program CSR tidak dapat dipisahkan dari struktur kepemilikan suatu perusahaan, karena setiap struktur kepemilikan mempunyai peranan penting dalam menentukan tingkat pengeluaran CSR. Pengungkapan tanggung jawab sosial dalam laporan tahunan suatu perusahaan merupakan bentuk transparansi kepada masyarakat tentang kinerja suatu perusahaan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan. Struktur kepemilikan suatu perusahaan ditentukan dengan membandingkan jumlah pemegang saham dalam perusahaan tersebut. Perusahaan dapat dimiliki oleh perseorangan, masyarakat luas (masyarakat, lembaga, pihak asing, atau orang-orang dalam perusahaan (manajemen). Perbedaan persentase saham yang dimiliki investor dapat mempengaruhi tingkat kelengkapan pengungkapan suatu perusahaan. Semakin banyak pihak yang membutuhkan informasi tentang perusahaan , maka semakin detail juga informasi yang dilakukan oleh perusahaan (Rivandi 2020)

Ada beberapa jenis struktur kepemilikan. Jenis struktur kepemilikan dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan publik. Kepemilikan institusional mengukur proporsi saham yang dimiliki oleh institusi seperti perusahaan asuransi, dana pensiun atau perusahaan lain sebagai persentase yang dihitung pada akhir tahun. Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh pihak manajemen perusahaan yang

memiliki peran aktif dalam pengambilan keputusan pada perusahan yang bersangkutan (El-haq et al., 2019:319). Jenis struktur kepemilikan yang lain adalah kepemilikan publik. Menurut Wijayanti (2009:20) kepemilikan publik adalah proporsi atau jumlah kepemilikan saham yang dimiliki oleh publik atau masyarakat umum yang tidak memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan. Kepemilikan publik merupakan presentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak luar (outsider ownership).

Dewan komisaris adalah mekanisme pengendalian intern tertinggi yang bertanggung jawab untuk memantau tindakan manajemen puncak. Jenis individu yang tergabung dalam dewan komisaris sangat penting untuk memastikan bahwa operasi manajemen dilakukan dengan baik (Fama dan Jesen, 1983). Sitepu dan Hasan (2008) menyimpulkan bahwa semakin banyak jumlah anggota dewan komisaris, maka semakin mudah untuk mengendalikan CEO dan monitoring yang dilakukan akan semakin efektif, sehingga dapat meningkatkan luas pengungkapan sosialnya. Dari fenomena yang ada dewan komisaris dalam perusahaan hanya mengawasi pengungkapan CSR tanpa mengawasi luas pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan. Padahal investor membutuhkan informasi yang banyak dalam pengambilan keputusan investasi. Semakin besar ukuran dewan komisaris didalam perusahaan maka akan semakin mudah untuk memonitoring tugas dari manajemen dalam menjalakan kegiatan usaha dan membuat manajemen semakin besar dalam mengungkapkan pelaksanaan CSR perusahaan (Ming Chen, 2019)

Umur perusahaan berhubungan dengan pengungkapan CSR. Umur suatu perusahaan dapat dilihat dari awal berdirinya hingga saat ini. Semakin lama suatu

perusahaan berdiri, maka semakin banyak pula pengalaman dan pengetahuan yang dimilikinya mengenai informasi perusahaan apa saja yang dibutuhkannya. Diharapkan perusahaan mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaannya secara lebih luas (Aprilliani, 2017)

Jika perusahaan telah lama berdiri perusahaan memiliki banyak cara dalam menghadapi permasalahan dibandingkan dengan perusahan yang baru berdiri. Dikaitkan dengan *Corporate Social Responsibility (CSR)* jika perusahaan yang telah lama berdiri berarti perusahaan tersebut mampu untuk mempertahankan image yang baik terhadap masyarakat, sedangkan perusahaan yang baru berdiri harus membangun kepercayaan dan yang baik terhadap masyarakat sekitar lingkungan (Rahayu, 2023)

Dilihat dari faktor – faktor yang dianggap dapat memengaruhi CSR, terdapat variabel yang bersifat konsisten dan tidak konsisten dalam penelitian tersebut. Pada penelitian yang dilakukan oleh Chintya Fadila Laksmitaningrum (2013) dengan judul Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Ukuran Dewan Komisaris, dan Struktur Kepemilikan terhadap Pengungkapan CSR, dengan hasil bahwa profitabilitas, likuiditas, ukuran dewan komisaris dan struktur kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Akan tetapi, *leverage*, ukuran perusahaan, struktur kepemilikan institusional dan struktur kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Lalu pada penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Reza Febriansyah (2020) menyatakan bahwa kepemilikan institusional, kepemilikan publik, dan umur perusahaan

berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Sedangkan kepemilikan manajerial dan ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

Mengingat hasil penelitian-penelitian sebelumnya terdapat beberapa yang tidak konsisten, dan merasa bahwa pengungkapan CSR memang diperlukan di era sekarang ini, maka penulis akan melakukan penelitian kembali untuk melihat konsistensi variabel-variabel yang akan penulis gunakan untuk pengungkapan CSR.

Objek penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu laporan tahunan perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 – 2022. Menggunakan laporan perusahaan tersebut karena perusahaan industri dasar dan kimia dianggap harus memiliki tanggung jawab perusahaan yang baik karena langsung berhubungan dengan alam dan berpengaruh terhadap keberlangsungan ekonomi, sosial dan lingkungan untuk masa yang akan datang.

Berdasarkan pada uraian di atas, maka penulis akan menguji struktur kepemilikan yang terdiri atas kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan publik serta ukuran dewan komisaris dan umur perusahaan terhadap pengungkapan CSR. Dengan demikian penelitian ini berjudul "Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Dewan Komisaris, dan Umur Perusahaan terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility pada Perusahaan

Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2022".

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan digunakan pada penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana struktur kepemilikan, ukuran dewan komisaris, umur perusahaan dan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia periode 2017-2022?
- 2) Bagaimana pengaruh struktur kepemilikan, ukuran dewan komisaris dan umur perusahaan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* secara simultan pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia periode 2017-2022?
- 3) Bagaimana pengaruh struktur kepemilikan, ukuran dewan komisaris dan umur perusahaan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* secara parsial pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia periode 2017-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis melalui penelitian ini yaitu:

- 1) Untuk mengetahui bagimana struktur kepemilikan, ukuran dewan komisaris, umur perusahaan dan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia periode 2017-2022.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh struktur kepemilikan, ukuran dewan komisaris dan umur perusahaan terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility secara simultan pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia periode 2017-2022.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh struktur kepemilikan, ukuran dewan komisaris dan umur perusahaan terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility secara parsial pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia periode 2017-2022.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan, pemahaman , wawasan mengenai besarnya pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Dewan Komisaris dan Umur Perusahaan terhadap *Corporate Social Responsibility* pada Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia melalui penyusunan hasil penelitian.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman dan ilmu mengenai karya tulis ilmiah, membuka wawasan serta dapat menjadi bahan referensi dan bahan bacaan untuk penelitian selanjutnya.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan referensi kepada seluruh Perusahaan sektor industri dasar dan kimia di Indonesia, terutama dalam usaha meningkatkan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

3. Bagi Universitas Siliwangi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan masukan serta perbandingan yang dapat digunakan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2017-2022, dengan melakukan penelitian secara tidak langsung berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id dan situs website resmi masing masing perusahaan.

1.5.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini telah dilaksanakan dari bulan Oktober 2023 sampai dengan Juni 2024 (Lampiran 1).